



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Semarang, Telepon (024) 8660825, Faksimili (024) 8660884

Semarang, 23 Mei 2022

Nomor : 167 /S/XVIII.SMG/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran
2021

**Kepada Yth.
Bupati Pati**
Di
Pati

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021, antara lain:

- a. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Karyawan tidak sesuai prosedur yaitu penggunaan sisa distribusi insentif belum ditetapkan dengan Perdir, Komite belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang berasal dari sisa distribusi insentif, dan tidak didukung dengan mekanisme pengeluaran, dokumen pertanggungjawaban, standar biaya, dan pelaporan; dan
- b. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap tidak tertib yaitu terdapat 31 bidang tanah Pemkab Pati atas nama pemegang hak dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang belum dilakukan pemindahtanganan kepemilikan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pati agar memerintahkan:

- a. Direktur RSUD RAA Soewondo untuk menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan Dana Karyawan yang mengatur mengenai mekanisme pengeluaran, dokumen pertanggungjawaban, standar biaya, dan pelaporan; dan
- b. Sekda selaku pengelola BMD untuk berkoordinasi dengan BPN, DJKN Kemenkeu, Departemen/Badan terkait, dan Pemprov Jateng selaku pemegang hak milik untuk memproses dokumen Pelepasan Hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Laporan Keuangan Nomor 61A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 dan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Nomor 61B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 masing-masing bertanggal 19 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Ditandatangani secara elektronik
Ayub Anali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pati.